



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 85 /KUM/2024

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa inflasi daerah memegang peran yang sangat penting mengingat kontribusinya yang relatif besar bagi inflasi nasional sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengendalian laju inflasi daerah perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengevaluasi permasalahan yang terkait dengan perkembangan laju inflasi dan harga-harga kebutuhan pokok dan jasa serta merumuskan kebijakan yang akan diambil dan memberikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai langkah-langkah Pengendalian Inflasi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
 - b. Mengkoordinasi kegiatan pengendalian inflasi daerah dan para pihak terkait dengan pemerintah dan kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

- c. Melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga komoditas strategis termasuk Sembilan Bahan Pokok dan beberapa komoditas yang diperdagangkan dipasar-pasar yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
- d. Melakukan pengendalian harga komoditas strategis yang disesuaikan dengan kewenangan dan tanggung jawab para pihak dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- e. Menyusun kebijakan Inflasi dengan memperhatikan kebijakan nasional.
- f. Memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten Barito Kuala.
- g. Melaksanakan koordinasi dan mengikuti rapat TPID tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 Januari 2024


Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUIJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 85 /KUM/2024
Tanggal 18 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Kuala.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.	Ketua
3.	Kepala Tim Pengembangan Ekonomi pada Kantor BI Prov. Kalsel	Wakil Ketua
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Barito Kuala.	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
7.	Kapolres Barito Kuala.	Anggota
8.	DANDIM 1005 Barito Kuala.	Anggota
9.	KAJARI Barito Kuala.	Anggota
10.	Inspektur Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
11.	Kepala KPPN Banjarmasin	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
13.	Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
14.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
15.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
16.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
20.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
21.	Kepala Dinas Kepemudaan Olah Raga Budaya dan Pariwisata	Anggota
22.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
24.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
25.	Kasat Reskrim Polres Barito Kuala.	Anggota
26.	Pasi Intel Kodim 1005 Barito Kuala.	Anggota
27.	Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
28.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
29.	Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Barito Kuala.	Anggota
30.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala.	Anggota

31.	Kabid Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Bapelitbang.	Anggota
32.	Kabid Evaluasi dan Pengendalian pada Bapelitbang.	Anggota
33.	Kabid Anggaran pada BPKAD.	Anggota
34.	Kabid Perdagangan dan Kemetrollogian pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.	Anggota
35.	Kasubbid Analisis Keuangan Daerah pada BPKAD.	Anggota
36.	Pejabat Fungsional Analisis Perdagangan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.	Anggota
37.	Fungsional Perencana Muda pada Bapelitbang.	Anggota
38.	Fungsional Perencana Muda pada Bapelitbang.	
39.	Subkoordinator Evaluasi dan Pengendalian Perekonomian dan SDA pada Bapelitbang.	Anggota
40.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan pada Setda Batola.	Anggota
41.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Pembinaan Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan SDA.	Anggota
42.	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan SDA.	Anggota



 B. BUPATI BARITO KUALA,